



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 110/PID.SUS/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramli Raniman Bin Nani
2. Tempat lahir : Sungai Bela;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 07 November 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Jasa Rt.003 RW.002 Kelurahan Sungai Bela Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa Ramli Raniman Bin Nani; ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
- Hakim Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan 2 September 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan 1 Nopember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Husnatul Adillah, S.SY, M.SY dan Dheasfia Auroza, SH Advokat dari kantor Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 110/ PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 110/ PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 25 Agustus 2021 tentang spenentuan hari sidang;
3. Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 110/ PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN. Jmb tanggal 29 Juli 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa INTAN SERIUS Alias IYUS Bin SYAMSIR SALAM bersama –sama saksi RAMLI RANIMAN Bin NANI ,saksi AYUB Bin YUSUF dan saksi HERI ISKANDAR Bin HASAN USMAN (dalam penuntutan terpisah), Pada hari sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di parit 6 Rt.17 Rw.03 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Sabak namun oleh karena Terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara Terdakwa *,Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prosecutor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkoba jenis shabu beratnya 19.243,846 (Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga koma delapan ratus empat puluh enam) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 15.50 WIB Terdakwa dihubungi oleh SANTOSO als SANTUY (belum tertangkap) melalui handphone dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput shabu di Batam sedangkan uangnya nanti setelah selesai dan di Batam sudah ada ADI (belum tertangkap) yang sudah menunggu selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Tembilahan dengan menggunakan ojek ongkosnya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan diperjalanan SANTOSO als SANTUY menelphone Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk cepat karena orangnya sudah menunggu di teluk bunian, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di Tembilahan dan langsung menuju ke pelabuhan pinggir laut untuk mencari SPEED BOAT tujuan ke Teluk Bunian dengan ongkosnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah sampai SANTOSO als SANTUY mengirim nomor Handphone ANDI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi ANDI dan Terdakwa mengatakan kepada ANDI akan langsung pergi menuju rumah ANDI dan ANDI pun mengiyakannya, setelah sampai dan bertemu dengan ANDI kemudian Terdakwa menginap di rumah ANDI lalu pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB SANTOSO als SANTUY menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika sudah ditransfer uang sebesar Rp.1600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening ANDI lalu terdakwa pun mengiyakannya dan mengatakan akan mengambilnya bersama-sama dengan ANDI sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, ANDI dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) teman ANDI berangkat ke Batam dengan menggunakan SPEED BOAT kemudian ANDI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sampai di Batam selanjutnya menginap di Pelabuhan Dermaga sambil menunggu perintah dari SANTOSO als SANTUY dan Terdakwa diperintahkan oleh SANTOSO als SANTUY untuk mengawasi ANDI menjemput shabu karena SANTOSO als SANTUY takut ANDI melarikan shabunya kemudian Pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB ANDI berkata kepada Terdakwa ayo kita jemput shabu orang nya sudah ada menunggu di pelabuhan sekupang Batam kemudian Terdakwa, ANDI bersama temannya ANDI pergi ke Pelabuhan Sekupang Batam menggunakan SPEED BOAT, sekira pukul 02.00 WIB sampai di Pelabuhan Sekupang Batam lalu Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal membawa 1 (satu) derijen ukuran besar dan 1 velg mobil beserta bannya yang berisi narkoba jenis shabu , kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) derijen ukuran besar yang berisi narkoba jenis shabu dan ANDI mengangkat 1 (satu) velg mobil beserta bannya yang berisi narkoba jenis shabu dan dibawa ke SPEED BOAT, dan langsung pulang kerumah ANDI, setelah sampai kemudian sekira pukul 13.00 WIB ANDI bosnya yang bernama BEJO dan terjadi keributan, kemudian ANDI marah dan menusuk 1 (satu) derijen besar dengan menggunakan pisau dan dibelah – belahnya, kemudian mengambil 1 (satu) bungkus plastik besar narkoba jenis shabu dan sisanya ada 9 (sembilan) bungkus plsatik besar, lalu Terdakwa membantu ANDI memasukkan 9 (sembilan) bungkus plsatik besar shabu ke dalam kardus warna coklat dan yang melakbannya ANDI, selanjutnya SANTOSO als SANTUY dan BEJO menyuruh Terdakwa dan ANDI mengantarkan narkoba jenis shabu ke Jambi namun ANDI tidak mau ,selanjutnya SANTOSO als SANTUY menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak tau jalan ke Jambi lalu SANTOSO alias SANTUY mengatakan kepada Terdakwa akan mencari teman lalu sekira pukul 21.30 WIB datang saksi RAMLI RANIMAN kerumah ANDI dan ketika Terdakwa menuju ke belakang Terdakwa melihat ANDI menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada RAMLI RANIMAN, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi RAMLI RANIMAN pergi ke rumahnya saksi RAMLI RANIMAN yang beralamat di Jalan Panglima Jasa RT. 003 RW. 002 Kel. Sungai Bela Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan membawa kardus warna

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB



coklat berisi narkoba jenis shabu ke Pelabuhan dan karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu kedalam SPEED BOAT, dan ketika di perjalanan saksi RAMLI RANIMAN bertanya kepada Terdakwa apa isi kotak kardus tersebut dan Terdakwa menjawab “ *shabu bang* ”, lalu Pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan saksi RAMLI RANIMAN sampai di Pelabuhan kemudian Terdakwa mengangkat kardus coklat yang berisi narkoba jenis shabu dan saksi RAMLI RANIMAN membawa karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu menuju kerumah saksi RAMLI RANIMAN, setelah sampai kemudian kardus coklat yang berisi narkoba jenis shabu dan karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu di letakkan dekat pintu depan di dalam rumah, lalu sekira pukul 05.30 WIB SANTOSO als SANTUY menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ *udah berangkat belum ke tungkal jambi* ” dan Terdakwa menjawab “ *belum, nanti cari boat dulu* ”, lalu sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dan saksi RAMLI RANIMAN berangkat menuju ke Pelabuhan, dengan membawa kardus coklat yang berisi narkoba jenis shabu dan karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu lalu di letakkan di SPEED BOAT, selanjutnya Terdakwa dan saksi RAMLI RANIMAN menuju ke Tungkal, sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa dan RAMLI RANIMAN sampai di Tungkal dan saksi RAMLI RANIMAN pergi ke ATM BRI untuk mengambil kiriman dari BEJO uang sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan oleh saksi RAMLI RANIMAN ke supir SPEED BOAT, kemudian SANTOSO als SANTUY menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ *sudah dimana ? kamu pergi ke kampung laut, saya kirimkan no hp atas nama Ayub dan singgah di rumahnya Ayub, dan kamu mengaku sebagai iparnya bayu* ” lalu Terdakwa menjawab “ *IYA* ” kemudian Terdakwa dan saksi RAMLI RANIMAN melanjutkan perjalanan ke Kampung Laut, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan saksi RAMLI RANIMAN sampai dipinggir kampung Laut dan Terdakwa menelpon saksi AYUB mengatakan “ *pak posisi rumahnya dimana ?* ” dan saksi AYUB menjawab “ *di parit 6 setelah kantor airud* ” lalu Terdakwa menjawab “ *oke lah* ” tidak berapa lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi AYUB dan mengatakan “ *dimananya pak, coba kasih tanda untuk melambatkan tangan* ” dari pinggir pelabuhan di depan rumahnya saksi AYUB melambatkan tangan, selanjutnya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwaan saksi RAMLI RANIMAN turun dari SPEED BOAT, Terdakwa mengangkat kardus yang berisi narkotika jenis shabu dan kenek SPEED BOAT mengangkat karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkotika jenis shabu dan langsung di letakkan di ruang tamu di samping pintu di dalam rumah saksi AYUB sedangkan saksi RAMLI RANIMAN membayar ongkos SPEED BOAT, setelah masuk ke dalam rumah saksi AYUB, Terdakwa memindahkan karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkotika jenis shabu ke jendela samping ruang tamu di dalam rumah saksi AYUB, setelah itu saksi RAMLI RANIMAN masuk ke dalam rumah kemudian saksi AYUB bertanya kepada Terdakwa “ *dari mana ?* ” dan Terdakwa menjawab “ *dari guntung (batam)* ” dan saksi AYUB berkata kepada Terdakwa “ *kamu iparnya bayu ya* ” dan Terdakwa menjawab “ *iya* ” dan saksi AYUB berkata “ *bawa apa* ” lalu Terdakwa menjawab “ *biasalah pak, bawa shabu* ”, selanjutnya Terdakwa dan saksi RAMLI RANIMAN makan di rumah saksi AYUB ,setelah selesai Terdakwa pergi ke ruang tamu sedangkan saksi RAMLI RANIMAN cuci tangan serta buang air kecil ke belakang sedangkan saksi AYUB berada di depan rumah, tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya saksi RUDI HARTONO , saksi MARWINDYA, dan saksi RIZKY AL HAFIZ melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi AYUB, kemudian Terdakwa , saksi RAMLI RANIMAN dan saksi AYUB, di amankan di ruang tamu, dan salah satu anggota polisi bertanya kepada Terdakwa “ *dimana shabunya ? dimana kau letakkan ?* ” dan kami bertiga diam saja, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi AYUB yang disaksikan oleh saksi sipil yaitu SALSA Binti MUHAMMAD OTO, ditemukan barang bukti di samping pintu depan di dalam rumah saksi AYUB berupa 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang dilakban warna coklat yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik besar narkotika jenis shabu, 1 (satu) karung warna hijau yang berisi 1 (satu) VELG mobil warna silver beserta ban ditemukan di dekat jendela samping ruang tamu kemudian anggota Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “ *apa isi ban ini ?* ” dan Terdakwa menjawab “ *shabu juga pak* ”, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG LIPAT warna hitam dan coklat dengan simcard : 081270152920 di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pergunakan , kemudian dilakukan penggeledahan badan saksi RAMLI RANIMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk MORTEGA, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP LIPAT merk MITO warna hitam beserta simcard : 081266225380, 1 (satu) kertas bukti penarikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kantong celana yang digunakan saksi RAMLI RANIMAN dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard : 085214813352 ditemukan pada saksi AYUB, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAMLI RANIMAN dan saksi AYUB beserta barang bukti di bawa ke epos AIRUD selanjutnya anggota polisi melakukan pengecekan terhadap Handphone milik saksi AYUB dan ditemukan nomor handphone orang yang akan menjemput narkotika jenis shabu tersebut yaitu saksi HERI ISKANDAR Bin HASAN USMAN ,kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan saksi HERI ISKANDAR Bin HASAN USMAN ,selanjutnya Terdakwa, saksi RAMLI RANIMAN ,saksi AYUB dan saksi HERI ISKANDAR Bin HASAN USMAN beserta barang bukti ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya, setelah sampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jambi, 1 (satu) VELG mobil warna silver beserta ban dibuka oleh anggota Polisi berisi 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisi narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima,menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan Surat Permohonan penimbangan barang bukti Nomor : B/1286/XI/RES.4./2020/ Ditresnarkoba tanggal 09 November 2020, Kantor DISPERINDAG JAMBI UPTD METROLOGI telah mengeluarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa INTAN SERIUS als IYUS bin SAMSIR SALAM dengan berat 19.244 (Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh empat)gram (Netto).
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/1287/XI/RES.4/2020/Ditresnarkoba, tanggal 10 November 2020 dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan Pemeriksa Badan POM RI Nomor : PP.01.01.98.11.20.3743 tanggal 11 November 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa INTAN SERIUS als IYUS bin SAMSIR SALAM positif mengandung " *METHAMFETAMIN (bukan tanaman)* " yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa INTAN SERIUS Alias IYUS Bin SYAMSIR SALAM bersama –sama saksi RAMLI RANIMAN Bin NANI ,saksi AYUB Bin YUSUF dan saksi HERI ISKANDAR Bin HASAN USMAN (dalam penuntutan terpisah), Pada hari sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di parit 6 Rt.17 Rw.03 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Sabak namun oleh karena Terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara Terdakwa, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai , dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu beratnya 19.243,846 (Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga koma delapan ratus empat puluh enam) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 15.50 WIB Terdakwa dihubungi oleh SANTOSO als SANTUY (belum tertangkap) melalui handphone dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput shabu di Batam sedangkan uangnya nanti setelah selesai dan di Batam sudah ada ADI (belum tertangkap) yang sudah menunggu selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Tembilahan dengan menggunakan ojek ongkosnya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan diperjalanan SANTOSO als SANTUY menelphone Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk cepat karena orangnya sudah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB





menunggu di teluk bunian ,kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di Tembilahan dan langsung menuju ke pelabuhan pinggir laut untuk mencari SPEED BOAT tujuan ke Teluk Bunian dengan ongkosnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ,setelah sampai SANTOSO als SANTUY mengirim nomor Handphone ANDI kepada Terdakwa ,kemudian Terdakwa menghubungi ANDI dan Terdakwa mengatakan kepada ANDI akan langsung pergi menuju kerumah ANDI dan ANDI pun mengiyakannya , setelah sampai dan bertemu dengan ANDI kemudian Terdakwa menginap di rumah ANDI lalu pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB SANTOSO als SANTUY menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika sudah ditransfer uang sebesar Rp.1600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekenin ANDI lalu tedakwa pun mengiyakannya dan mengatakan akan mengambilnya bersama-sama dengan ANDI sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa , ANDI dan 1 (satu) teman ANDI berangkat ke Batam dengan menggunakan SPEED BOAT kemudian ANDI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , lalu pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sampai di Batam selanjutnya menginap di Pelabuhan Dermaga sambil menunggu perintah dari SANTOSO als SANTUY dan Terdakwa diperintahkan oleh SANTOSO als SANTUY untuk mengawasi ANDI menjemput shabu karena SANTOSO als SANTUY takut ANDI melarikan shabunya kemudian Pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB ANDI berkata kepada Terdakwa ayo kita jemput shabu orang nya sudah ada menunggu di pelabuhan sekupang Batam kemudian Terdakwa, ANDI bersama temannya ANDI pergi ke Pelabuhan Sekupang Batam menggunakan SPEED BOAT, sekira pukul 02.00 WIB sampai di Pelabuhan Sekupang Batam lalu Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal membawa 1 (satu) derijen ukuran besar dan 1 velg mobil beserta bannya yang berisi narkoba jenis shabu , kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) derijen ukuran besar yang berisi narkoba jenis shabu dan ANDI mengangkat 1 (satu) velg mobil beserta bannya yang berisi narkoba jenis shabu dan dibawa ke SPEED BOAT, dan langsung pulang kerumah ANDI,setelah sampai kemudian sekira pukul 13.00 WIB ANDI bosnya yang bernama BEJO dan terjadi keributan, kemudian ANDI marah dan menusuk 1 (satu) derijen besar dengan menggunakan pisau dan dibelah – belahnya, kemudian mengambil 1 (satu) bungkus plastik besar narkoba jenis shabu dan sisanya ada 9 (sembilan) bungkus plsatik besar, lalu

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membantu ANDI memasukkan 9 (sembilan) bungkus plastik besar shabu ke dalam kardus warna coklat dan yang melakbannya ANDI, selanjutnya SANTOSO als SANTUY dan BEJO menyuruh Terdakwa dan ANDI mengantarkan narkoba jenis shabu ke Jambi namun ANDI tidak mau ,selanjutnya SANTOSO als SANTUY menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak tau jalan ke Jambi lalu SANTOSO alias SANTUY mengatakan kepada Terdakwa akan mencari teman lalu sekira pukul 21.30 WIB datang saksi RAMLI RANIMAN kerumah ANDI dan ketika Terdakwa menuju ke belakang Terdakwa melihat ANDI menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada RAMLI RANIMAN, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi RAMLI RANIMAN pergi ke rumahnya saksi RAMLI RANIMAN yang beralamat di Jalan Panglima Jasa RT. 003 RW. 002 Kel. Sungai Bela Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan membawa kardus warna coklat berisi narkoba jenis shabu ke Pelabuhan dan karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu kedalam SPEED BOAT,dan ketika di perjalanan saksi RAMLI RANIMAN bertanya kepada Terdakwa apa isi kotak kardus tersebut dan Terdakwa menjawab “ *shabu bang* ”,lalu Pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan saksi RAMLI RANIMAN sampai di Pelabuhan kemudian Terdakwa mengangkat kardus coklat yang berisi narkoba jenis shabu dan saksi RAMLI RANIMAN membawa karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu menuju kerumah saksi RAMLI RANIMAN,setelah sampai kemudian kardus coklat yang berisi narkoba jenis shabu dan karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu di letakkan dekat pintu depan di dalam rumah, lalu sekira pukul 05.30 WIB SANTOSO als SANTUY menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ *udah berangkat belum ke tungkal jambi* ” dan Terdakwa menjawab “ *belum, nanti cari boat dulu* ”, lalu sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dan saksi RAMLI RANIMAN berangkat menuju ke Pelabuhan, dengan membawa kardus coklat yang berisi narkoba jenis shabu dan karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu lalu di letakkan di SPEED BOAT, selanjutnya Terdakwa dan saksi RAMLI RANIMAN menuju ke Tungkal, sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa dan RAMLI RANIMAN sampai di Tungkal dan saksi RAMLI RANIMAN pergi ke ATM BRI untuk mengambil kiriman dari BEJO uang sebesar 1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) lalu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan oleh saksi RAMLI RANIMAN ke supir SPEED BOAT, kemudian SANTOSO als SANTUY menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ *sudah dimana ? kamu pergi ke kampung laut, saya kirimkan no hp atas nama Ayub dan singgah di rumahnya Ayub, dan kamu mengaku sebagai iparnya bayu* ” lalu Terdakwa menjawab “ IYA ” kemudian Terdakwa dan saksi RAMLI RANIMAN melanjutkan perjalanan ke Kampung Laut ,sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan saksi RAMLI RANIMAN sampai dipinggir kampung Laut dan Terdakwa menelpon saksi AYUB mengatakan “ *pak posisi rumahnya dimana ?* ” dan saksi AYUB menjawab “ *di parit 6 setelah kantor airud* ” lalu Terdakwa menjawab “ *oke lah* ” tidak berapa lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi AYUB dan mengatakan “ *dimananya pak, coba kasih tanda untuk melambatkan tangan* ” dari pinggir pelabuhan di depan rumahnya saksi AYUB melambatkan tangan, selanjutnya Terdakwa dan saksi RAMLI RANIMAN turun dari SPEED BOAT, Terdakwa mengangkat kardus yang berisi narkotika jenis shabu dan kenek SPEED BOAT mengangkat karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkotika jenis shabu dan langsung di letakkan di ruang tamu di samping pintu di dalam rumah saksi AYUB sedangkan saksi RAMLI RANIMAN membayar ongkos SPEED BOAT, setelah masuk ke dalam rumah saksi AYUB, Terdakwa memindahkan karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkotika jenis shabu ke jendela samping ruang tamu di dalam rumah saksi AYUB, setelah itu saksi RAMLI RANIMAN masuk ke dalam rumah kemudian saksi AYUB bertanya kepada Terdakwa “ *dari mana ?* ” dan Terdakwa menjawab “ *dari guntung (batam)* ” dan saksi AYUB berkata kepada Terdakwa “ *kamu iparnya bayu ya* ” dan Terdakwa menjawab “ *iya* ” dan saksi AYUB berkata “ *bawa apa* ” lalu Terdakwa menjawab “ *biasalah pak, bawa shabu* ”, selanjutnya Terdakwa dan saksi RAMLI RANIMAN makan di rumah saksi AYUB ,setelah selesai Terdakwa pergi ke ruang tamu sedangkan saksi RAMLI RANIMAN cuci tangan serta buang air kecil ke belakang sedangkan saksi AYUB berada di depan rumah, tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya saksi RUDI HARTONO , saksi MARWINDYA, dan saksi RIZKY AL HAFIZ melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi AYUB, kemudian Terdakwa , saksi RAMLI RANIMAN dan saksi AYUB, di amankan di ruang tamu, dan salah satu anggota polisi bertanya kepada Terdakwa “ *dimana shabunya ? dimana kau letakkan ?* ” dan kami bertiga diam saja, selanjutnya anggota

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi AYUB yang disaksikan oleh saksi sipil yaitu SALSA Binti MUHAMMAD OTO, ditemukan barang bukti di samping pintu depan di dalam rumah saksi AYUB berupa 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang dilakban warna coklat yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik besar narkoba jenis shabu, 1 (satu) karung warna hijau yang berisi 1 (satu) VELG mobil warna silver beserta ban ditemukan di dekat jendela samping ruang tamu kemudian anggota Kepolisian bertanya kepada Terdakwa " apa isi ban ini ? " dan Terdakwa menjawab " shabu juga pak ", selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG LIPAT warna hitam dan coklat dengan simcard : 081270152920 di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pergunakan , kemudian dilakukan penggeledahan badan saksi RAMLI RANIMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat merk MORTEGA, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP LIPAT merk MITO warna hitam beserta simcard : 081266225380, 1 (satu) kertas bukti penarikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kantong celana yang digunakan saksi RAMLI RANIMAN dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard : 085214813352 ditemukan pada saksi AYUB, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAMLI RANIMAN dan saksi AYUB beserta barang bukti di bawa ke epos AIRUD selanjutnya anggota polisi melakukan pengecekan terhadap Handphone milik saksi AYUB dan ditemukan nomor handphone orang yang akan menjemput narkoba jenis shabu tersebut yaitu saksi HERI ISKANDAR Bin HASAN USMAN ,kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan saksi HERI ISKANDAR Bin HASAN USMAN ,selanjutnya Terdakwa, saksi RAMLI RANIMAN ,saksi AYUB dan saksi HERI ISKANDAR Bin HASAN USMAN beserta barang bukti ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya , setelah sampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jambi, 1 (satu) VELG mobil warna silver beserta ban dibuka oleh anggota Polisi berisi 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisi narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwatidak berhak untuk memiliki , menyimpan , menguasai , dan menyediakan narkoba golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Permohonan penimbangan barang bukti Nomor : B/1286/XI/RES.4./2020/Ditresnarkoba tanggal 09 November 2020, Kantor DISPERINDAG JAMBI UPTD METROLOGI telah mengeluarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa INTAN SERIUS als IYUS bin SAMSIR SALAM dengan berat 19.244 (Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh empat) gram (Netto).
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/1287/XI/RES.4./2020/Ditresnarkoba, tanggal 10 November 2020 dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan Pemeriksa Badan POM RI Nomor : PP.01.01.98.11.20.3743 tanggal 11 November 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa INTAN SERIUS als IYUS bin SAMSIR SALAM positif mengandung " METHAMFETAMIN (bukan tanaman) " yang terdaftar dalam dalam narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI. UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba -----

Menimbang, bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Juni 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI RANIMAN bin NANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat menjual , membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI RANIMAN bin NANI dengan pidana penjara selama Seumur Hidup dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu

Dengan berat keseluruhan 19.243,846 (Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga koma delapan ratus empat puluh enam) gram;

Dipergunakan dalam perkara INTAN SERIUS Alias IYUS Bin SYAMSIR SALAM :

- 1 (satu) paket kecil plastik bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu 0,581 (enol koma lima ratus delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MORTEGA;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk MITO warna hitam berserta simcart 0812-6622-5380.
- 1 (satu) buah kertas bukti penarikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN.Jmb tanggal 29 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ramli Raniman Bin Nani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ramli Raniman Bin Nani tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 20 (dua puluh ) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;

Dengan berat keseluruhan 19.243,846 (Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga koma delapan ratus empat puluh enam) gram;

**Dipergunakan dalam perkara Intan Serious Alias Iyus Bin Syamsir Salam ;**

- 1 (satu) paket kecil plastik bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu 0,581 (enol koma lima ratus delapan puluh satu) gram
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MORTEGA
- 1 (satu) unit handphone lipat merk MITO warna hitam berserta simcart 0812-6622-5380;
- 1 (satu) buah kertas bukti penarikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2021 telah mengajukan permintaan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambidan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepadaTerdakwa pada tanggal tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umumtelah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Agustus 202 ;dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Agustus 2021,dan memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terdakwapadatanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2021, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 7 September 2021. **Panitera Pengadilan Tinggi telah memberitahukan agar Kontra Memori Banding tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum .....**

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara telah diberitahukan oleh Sobirin Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwadan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN.Jmb tanggal 29 Juli 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, mengajukan keberatan-keberatan / bantahan-bantahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak tepat dengan alasan sebagai berikut :
  1. Tentang pertimbangan "Terdakwa setelah masuk kedalam rumah Ayub , saksi Ayub bertanya kepada Terdakwa dan Intan serius "dari mana?" dan Terdakwa menjawab "dari guntung (batam) " dan saksi Ayub Bin yusuf berkata kepada Terdakwa saksi INTAN SERIUS "kamu iparnya Bayu y" dan Intan serius menjawab "iya" dan Ayub berkata "bawa apa" dan Terdakwa menjawab "**biasalah wak , Bawa sabu** dan pertimbangan ke- 2 "Terdakwa belum pernah dihukum berarti sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan suatu tindak pidana, dst.. menurut pendapat kami hal itu juga tidak tepat dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana Narkotika bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Bahwa peredaran narkotika sangat tersebar sehingga sulit untuk diungkap dengan aparat penegak hukum Kepolisian/ BNN. Bahwa untuk menghindari/ mengelabui petugas maka pelaku kejahatan Narkotika melakukannya

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terorganisir. Ada pembagian tugas yang rapi dari Bandar narkoba, perantara atau kurir hingga barang terlarang (narkotika) tersebut sampai kepada penggunaannya. Begitu pula perbuatan yang dilakukan **Terdakwa RAMLI RANIMAN** Bin NANI dilakukan dengan rapi dengan berbagi peran. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan sebagai berikut yaitu :

- Bahwa **Santoso alias santuy (DPO)**, adalah orang yang mengatur segalanya dengan cara menghubungi Terdakwa RAMLI RANIMAN , Saksi INTAN SERIUS untuk menyuruh membawa shabu dari Batam ke Kampung Laut Sabak Propinsi Jambi kerumah saksi AYUB dan saksi AYUB diperintahkan oleh **BAYU (napi di lapas Sabak)**, yang akan dijemput oleh saksi HERI ISKANDAR untuk dibawa ke Jambi dan saksi HERI ISKANDAR diperintahkan oleh **WIDI (belum tertangkap)**, dan antara para saksi dan Terdakwa tidak saling kenal;
- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan/ mengabaikan fakta yang terungkap di dalam persidangan. Bahwa di persidangan telah terungkap fakta dari keterangan Saksi INTAN SERIUS Alias IYUS Bin SYAMSIR SALAM , Saksi AYUB Bin YUSUF , saksi HERI ISKANDAR dan keterangan Terdakwa, fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa RAMLI RANIMAN bersama-sama dengan Saksi INTAN SERIUS Alias IYUS Bin SYAMSIR SALAM , saksi AYUB Bin YUSUF dan saksi HERI ISKANDAR merupakan kejahatan narkotika yang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh pelaku yang profesional dan merupakan kelompok kejahatan terorganisir (organized crime). Adapun Terdakwa setelah masuk kedalam rumah Ayub, saksi Ayub bertanya kepada Terdakwa dan Intan serius "dari mana ?" dan Terdakwa menjawab "dari guntung (batam) " dan saksi Ayub Bin yusuf berkata kepada saksi INTAN SERIUS "kamu iparnya Bayu y" dan Intan serius menjawab "iya" dan Ayub berkata "bawa apa" dan Terdakwa menjawab "***biasalah wak , Bawa sabu***hal ini sangatlah cukup memprihatinkan . Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa Narkotika jenis shabu seberat 19.243,846 (Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga koma delapan ratus empat puluh enam) gram untuk diantar ke Jambi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena apabila shabu tersebut berhasil sampai ke tujuannya yaitu Jambi dan berhasil diedarkan ke masyarakat maka

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



berapa banyak masyarakat yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa dalam lingkaran dunia Narkotika maka ada yang disebut sebagai distributor, Bandar, pengedar dan penjual dimana antara masing-masing peran tersebut kadang memiliki jaringan terputus dan saling tidak mengenal. Dan lebih sangat memprihatinkan bahwa para organisasi kejahatan internasional tersebut telah menggunakan Indonesia sebagai tempat produksi agar mudah melakukan penjualan. Tren perkembangan modus operandi kejahatan Narkotika di Indonesia juga mengalami perkembangan menarik yang perlu kita perhatikan bersama pada mulanya, perkembangan kejahatan narkotika ini dilakukan dengan modus operandi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses dagangan lainnya. Akan tetapi seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, modus operandi tersebut berkembang menjadi sebuah jaringan dengan sistem komunikasi terputus. Hal ini menyebabkan antara penjual dan pembeli tidak bertemu sama sekali atau bahkan nyaris tidak saling mengenal satu sama lain;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah sangat luar biasa yang dapat menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda dan dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Bahwa dari alasan tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding dan menyatakan serta memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI RANIMAN bin NANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahatmenjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukitanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaRAMLI RANIMAN bin NANI dengan pidana penjara selama Seumur Hidup dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
  2. 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu  
Dengan berat keseluruhan 19.243,846 (Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga koma delapan ratus empat puluh enam) gram;  
Dipergunakan dalam perkara INTAN SERIUS Alias IYUS Bin SYAMSIR SALAM
  3. 1 (satu) paket kecil plastik bening berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu 0,581 (enol koma lima ratus delapan puluh satu)gram
  4. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat
  5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MORTEGA
  6. 1 (satu) unit handphone lipat merk MITO warna hitam berserta simcart 0812-6622-5380.
  7. 1 (satu) buah kertas bukti penarikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara .

Menimbang bahwa terhadap memory banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwatelah mengajukan Kontra Memory pada pokoknya sebaai berikut:

## - TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan Putusan *IN CASU* berikut dengan Fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa perlu memberikan bantahan dan tanggapan yang akan kami uraikan Sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada intinya menyatakan bahwa Pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tidaklah tepat dikarenakan Hukuman yang dijatuhkan kepada

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa Pidana Penjara Selama 20 Tahun dan Pidana Denda Sebesar Rp 1.000.000.000,-

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan Kejahatan yang dilakukan Oleh Terdakwa adalah Kejahatan yang terorganisir dan dapat menimbulkan korban di masyarakat.
3. Bahwa terhadap Argumentasi Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana kami ringkas di poin 1 dan 2, maka kami selaku Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Pandangan Jaksa Penuntut Umum tersebut dikarenakan Terdakwa bukanlah orang yang seharusnya dibebankan kesalahan secara penuh atas perbuatan tindak pidana tersebut.
4. Bahwa Perbuatan Terdakwa Tergambar dari Uraian Peristiwa Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa Merupakan orang yang mendapat Perintah dari orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan imbalan sejumlah uang, yang mana Uang Tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam Proses menjemput Terdakwa Lainnya Seperti menyewa Speedboat. Sehingga dalam hal ini harus dipertegas kembali bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan kejahatan yang terorganisir dan murni untuk mendapatkan keuntungan dari Jasa yang telah Terdakwa jalankan yaitu Jasa Penjemputan Orang.
5. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Terdakwa baru mengetahui barang bawaan yang dibawa oleh TerdakwaIntan Serious sewaktu didalam Perahu atau Speedboat dan berdasarkan keterangan Saksi Intan Serious di Persidangan yang mana keterangan saksi adalah merupakan alat bukti yang sah menurut hukum menyatakan bahwa TerdakwaIntan serious tidak ada cerita-cerita tentang apa yang sedang dibawanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa belumlah dikategorikan kejahatan yang tersruktur dan terogarnisir sebagaimana dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya.
6. Bahwa untuk membuktikan sebuah tindak pidana atau kejahatan itu telah terorganisir atau tidak maka dapat dilihat dari peran masing-masing Terdakwa beserta dengan rekam jejaknya, apakah Terdakwa telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau tidak, dan perbuatan Terbanding/Terdakwa tersebut harus merupakan pekerjaan Utama yang dikerjakan secara berulang-ulang. Sehingga

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB



dalam hal ini masih diperlukan Pengungkapan Fakta secara menyeluruh agar diperoleh bukti yang kuat yang membuktikan keterlibatan Terbanding/Terdakwa dalam sebuah organisasi kejahatan.

7. Bahwa menurut hemat kami Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terbanding/Terdakwa dengan Pidana Penjara Seumur Hidup adalah Tuntutan yang terlalu berlebihan dan bersifat Asumtif belaka tanpa didukung oleh Fakta yang sebenarnya, yang mana dalam Tindak pidana ini telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa hanya mendapatkan Upah yang minim dari pekerjaannya dan Peran Terdakwa hanya bersifat perbantuan dalam Tindak Pidana Pokok.
8. Bahwa kami sepakat tentang argumentasi Jaksa Penuntut yang menyatakan Kejahatan dibidang narkoba adalah kejahatan yang serius (*extra ordinary crime*) namun menimpakan kesalahan yang berlebihan kepada seorang Kurir Narkoba bukanlah perbuatan yang bijaksana padahal menurut ketentuan perundang-undangan para penegak hukum terutama Kepolisian dan Kejaksaan bisa saja menerapkan perlakuan khusus terhadap Terbanding/Terdakwa yaitu dengan bekerjasama mengungkap jaringan peredaran narkoba (*justice collaborator*) namun hal tersebut tidak dilakukan. Dan pada saat pemeriksaan di pengadilan Seorang hakim dapat meringankan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Penjatuhan Pidana yang berlebihan kepada seorang kurir narkoba bukanlah penegakan prinsip keadilan yang sesungguhnya.
9. Bahwa Sumber Kejahatan dibidang narkoba bermuara kepada Produsen dan Distributor sedangkan seorang kurir hanya berfungsi sebagai perantara penjual dan pembeli, dilihat dari penegakan hukum saat ini maka pemidanaan terhadap kurir narkoba tidaklah memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia pada umumnya dan di daerah Jambi secara khusus bahkan peredaran Narkoba sudah masuk kedalam Lembaga Masyarakat hal ini tentu saja merupakan sebuah ironi yang mana dapat kita ketahui bersama bahwa para penegak hukum hanya mampu menangkap kurir narkoba sedangkan Para Pemain Utama dalam Peredaran Gelap Narkoba masih saja belum tersentuh hukum dan tetap mengendalikan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu Pemidanaan yang berlebihan terhadap Kurir Narkoba bukanlah hukuman dan sanksi yang tepat karena seorang kurir bisa digantikan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB



kan saja sedangkan Pelaku Utama masih bebas tanpa adanya usaha pencegahan yang signifikan dari aparat penegak hukum untuk melacak dan menelusuri keberadaan mereka.

10. Bahwa pada dasarnya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan upaya yang komprehensif dari pemerintah terutama bagi aparat penegak hukum dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika namun dalam prakteknya aparat penegak hukum lebih mengedepankan upaya pembalasan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan awal dibentuknya Undang-undang ini. Oleh Karena itu kami mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini di tingkat banding agar berkenan menerapkan Prinsip kemandirian hakim serta asas proporsionalitas dan asas kemanfaatan dalam penjatuhan Sanksi Pidana kepada Terbanding/Terdakwa. Sehingga pemidanan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahannya dalam rangka menegakkan keadilan yang sesungguhnya baik bagi diri terbanding/Terdakwa maupun bagi masyarakat secara umum yang berpotensi menjadi korban dalam tindak Pidana Narkotika.

## - TANGGAPAN ATAS PUTUSAN IN CASU BERIKUT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA SECARA FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusan In Casu terutama dalam Sanksi Pidana yang dijatuhkan kepada Terbanding/Terdakwa, maka kami selaku penasehat hukum Terdakwa berpandangan bahwa Sanksi Pidana yang dijatuhkan kepada Terbanding/Terdakwa Tidaklah Proporsional dengan Kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding/Terdakwa.
2. Bahwa dalam sistem Pemidanaan, maka pendekatan secara *kriminologis* sangat diperlukan dalam menentukan sejauh mana efektifitas Hukuman/Saksi Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terpidana untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Undang-undang. Oleh sebab itu seharusnya dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak hanya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis saja akan tetapi lebih mengedepankan konsep *Restorative Justice* yang bertujuan untuk menegakkan keadilan



bukan kepada Pembalasan atau penghukuman semata (*retributive justice*)

3. Bahwa Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana, oleh karena itu dalam putusan hakim seyogyanya akan ditemukan pencerminan dari nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, penegakan hak asasi manusia, penguasaan hukum secara mapan dan mumpuni secara faktual yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan. Dalam Putusan hakim juga harus mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas dan hati nurani hakim, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada ilmu hukum/doktrin hukum dan Masyarakat Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa dalam sistem pidana dikenal istilah teori relative atau teori tujuan yang mana dalam teori ini pidana harus dilihat dari segi manfaatnya baik bagi Terdakwa maupun demi ketertiban masyarakat, yang artinya pidana jangan semata-mata dilihat sebagai pembalasan belaka, melainkan harus dilihat juga manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. Akan tetapi dalam pertimbangan putusan aquo kami tidak menemukan alasan mengapa seorang kurir narkoba harus dituntut seumur dan diberikan putusan dengan hukuman 20 tahun penjara. Oleh karena itu kami selaku penasehat hukum Terdakwa memiliki harapan yang tinggi kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi agar memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi dengan memberikan pertimbangan yang cukup dan konkrit sesuai dengan Prinsip Keadilan dan kebutuhan pidana.
5. Bahwa secara filosofis putusan aquo belumlah mengapai hal-hal yang mendasar yaitu terciptanya sistem keadilan, majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya hanya bersifat normative tanpa mau menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat dan lebih suka menjadi corong undang-undang. Padahal Putusan hakim seharusnya memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zwecktmassigkeit*). Kepastian hukum terletak pada pasal-pasal perundang-undangan. Kemanfaatan terletak pada tujuan pasal-pasal tersebut dibuat atau akibat hukum dari suatu putusan yang diputus oleh pengadilan. Sementara keadilan terletak pada nilai-nilai kehidupan yang ada (*living law*).





6. Bahwa secara Sosiologis penerapan hukum pidana kerap kali terjadi perbedaan antara hukum yang dicita-citakan dan peristiwa hukum yang sebenarnya. dan jika di hubungkan dengan putusan aquo maka kami selaku penasehat hukum Terbanding/Terdakwa belum menemukan adanya pertimbangan - pertimbangan dari majelis Hakim tingkat pertama yang didasarkan pada tinjauan Sosiologis terutama tentang hubungan Kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa. Masih dalam tinjauan Sosiologis Seharusnya Majelis Hakim Tingkat pertama bisa mengkonstruksikan hukum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menghukum Terbanding/Terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan belum menyentuh rasa keadilan yang sesungguhnya.
7. Bahwa apabila dihubungkan dengan poin-poin sebelumnya maka secara yuridis Putusan aquo telah bergeser dari menegakkan keadilan menjadi mengakkan peraturan perundang-undangan sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam putusan aquo disusun sedemikian rupa untuk membuktikan delik Pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada akhirnya putusan tersebut belum beroirentasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*).

**I. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang Terbanding uraikan tersebut diatas, Mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 208/Pid.Sus/2021/PN.Jmb tertanggal 29 Juli 2021

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Ramli Raniman Bin Nani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ramli Raniman Bin Nani seringan-ringannya
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) bungkus plastik besar yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- 9 (Sembilan) bungkus plastik besar yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;

Dengan berat keseluruhan 19.243,846 (Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga koma delapan ratus empat puluh enam) gram;

**Dipergunakan dalam perkara Intan Serious Alias Iyus Bin Syamsir Salam;**

- 1 (satu) paket kecil plastik bening serbuk Kristal narkotika jenis shabu 0,581 (nol koma lima ratus delapan puluh satu) gram
- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat
- 1 (satu) buah domper warna cokelat merk MP RTEGA
- 1 (satu) unit handphone lipat merk MITO warna Hitam beserta Simcard 0812-6622-5380
- 1 (satu) buah kertas bukti penarikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

## SUBSIDER

Apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN.Jmb tanggal 29 Juli 2021, telah menyatakan Terdakwa RAMLI RANIMAN bin NANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum; dengan dasar pertimbangan seluruh unsur-Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara dan mencermati pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi ditelpon oleh seseorang laki-laki yang mengaku bernama Jo agar menjemput saksi Intan serius als iyus) dan barang bawaan nya (shabu) dengan menggunakan speedboat dengan cara rental. Setelah itu speedboat yang akan Terdakwa sewa tersebut datang lalu Terdakwa menelpon Jo tersebut dan Terdakwa mengatakan "orang punya bot ni ingin mintak duit minyak" dijawab "pinjam lah sama kawan dulu nanti teman dikirim uang nya" Lalu Terdakwa mengirim no rekening Terdakwa melalui Sms kepada saksi Jo, kemudian Terdakwa minjam uang kepada istri Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada orang yang punya SPEED BOAT kemudian sekira pukul 17.30 wib Terdakwa berangkat menggunakan SPEED BOAT menuju rumah Andi yang beralamat di. Desa Teluk Bunian Kec. Pelangiran Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau sekira pukul 21.30 wib Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Andi (belum tertangkap) dan bertemu dengan saksi Andi (belum tertangkap). Terdakwa meminta uang tunai untuk bayar minyak speedboat sebesar RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi Andi (belum tertangkap) memberikan uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) paket kecil plastik berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu sambil saksi Andi mengatakan "ini shabu untuk dipakai" lalu 1 (satu)

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket kecil plastik berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu Terdakwa simpan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dan saksi Intan Serious als Iyus pamit dengan saksi Andi (belum tertangkap) dan saksi Andi mengatakan "hati-hati" lalu uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada sopir (yang punya) speedboat;

- Bahwa Terdakwa melihat sudah ada 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat dan 1 (satu) buah Ban mobil berserta Veleg mobil warna silver yang dipindahkan oleh saksi Intan Serious als Iyus lalu bersama-sama pergi menuju rumah Terdakwa Jl. Panglima Jasa Rt. 003 Rw.002 kel. Sungai Bela Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau, ditengah perjalanan Terdakwa menanyakan kepada saksi Intan Serious als Iyus "apa isi dalam kotak tu" saksi Intan serious als iyus mengatakan "biasalah cik barang shabu" lalu hari Sabtu sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan saksi Intan Serious als Iyus sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Panglima Jasa Rt. 003 Rw.002 kel. Sungai Bela Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau, Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah Ban mobil berserta Veleg mobil warna silver dari speedboat kesamping pintu dalam rumah Terdakwa dan saksi Intan Serious als Iyus memindahkan 1 (satu) buah kardus warna coklat dari speedboat kesamping pintu dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Intan Serious als Iyus istirahat lalu sekira pukul 06.00 wib saksi Jo menilpun. Atas pertanyaan Jo Terdakwa mengatakan sudah nyampai dan Terdakwa menanyakan, apakah uangnya sudah dikirim dan dijawab Jo sudah dikirim. Terdakwa menanyakan bagiannya. Jo menjawab "nantilah" Sekira pukul 07.00 wib Terdakwa menilpun sopir speedboat untuk menjemput Terdakwa dan saksi Intan Serious als Iyus setelah speedboat datang Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah Ban mobil berserta Veleg mobil warna silver kedalam speedboat sedangkan 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat dipindah oleh saksi Intan Serious als Iyus kedalam speedboat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Intan Serious als Iyus sekira pukul 09.30 wib Terdakwa dan saksi Intan Serious als Iyus Kuala Tungkal pergi ke ATM BRI untuk mengambil uang yang dikirim saksi Jo sebesar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta



rupiah) kepada sopir speedboat, lalu Terdakwa dan Intan Serious als Iyus melanjutkan perjalanan;

- Bahwa saksi Intan Serious als Iyus mendapatkan nomor handphone saksi Ayub kemudian saksi Intan Serious als Iyus menilpunsaksi Ayub kemudian sekira pukul 11.30 wib saksi Intan Serious als Iyus melihat saksi Ayub melambaikan tangan dari pinggir sungai, kemudian saksi Intan Serious als Iyus turun dari speedboat dan memindahkan barang bukti 1 memindahkan 1 (satu) buah Ban mobil berserta Veleg mobil warna silver dan 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat kedalam rumah saksi Ayub, pada saat itu saksi Ayub menanyakan kepada saksi Intan Serious als Iyus apa yang dibawa dijawab saksi Intan Serious als Iyus barang yang dibawa adalah shabu kemudian Terdakwa dan saksi Intan Serious als Iyus makan dirumah saksi Ayub tersebut pada saat saksi kebelakang mencuci tangan saksi Ayub bertanya barang apa yang dibawa Terdakwa menjawab barang yang dibawa adalah shabu dan saksi Ayub diam;
- Bahwa setelah makan sekitar 5 (lima) orang Polisi berpakaian preman masuk kedalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Intan Serious als Iyus dan saksi Ayub;
- Bahwa Setelah sampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jambi, 1 (satu) VELG mobil warna silver beserta ban dibuka oleh anggota Kepolisian yang saksi Intan, saksi Ayub, Terdakwa dan saksi Heri saksi yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/1287/XI/RES.4/2020/Ditresnarkoba, tanggal 10 November 2020 dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan Pemeriksa Badan POM RI Nomor : PP.01.01.98.11.20.3743 tanggal 11 November 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa Intan Serious als Iyus bin Samsir Salam positif mengandung " METHAMFETAMIN (bukan tanaman) " yang terdaftar dalam dalam narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama seluruh unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor :208/PID.SUS/2021/PN Jmb tanggal 29 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang bahwa mengenai memory banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding setelah mencermati memory banding tersebut dan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 29 Juli 2021, Nomor 208/PID.SUS/2021/PN Jmb pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memory Banding tersebut tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat hal yang termuat dalam memory banding tersebut tidak terdapat sesuatu yang baru dan secara keseluruhannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Kontra Memory Banding Terdakwa pada pokoknya mengemukakan Sanksi Pidana yang dijatuhkan kepada Terbanding/Terdakwa tidaklah Proporsional dengan Kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding/Terdakwa, karenanya memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ramli Raniman Bin Nani seringannya. Terhadap keberatan Kontra memory banding Terdakwa tersebut tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat hal yang termuat dalam Kontra Memory Banding tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru dan secara keseluruhannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 (1), (2) Jo pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 29 Juli 2021 Nomor: 208 / Pid.Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 29 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu 8 September 2021, oleh kami Ninik Anggraini, S.H selaku Ketua Majelis, John Tony Hutauruk, S.H.,M.H., dan Elly Noeryasmien, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 110/ PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 25 Agustus 2021 untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Muhammad Edy, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

John Tony Hutauruk, S.H.,M.H

Ninik Anggraini, S.H.

Elly Noer yasmien, S.H.,M,H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Edy, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT JMB